



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Putu Ardana Alias I Gusti Putu Gede Wiriyana, berkedudukan di Banjar Beranwantangi, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NYOMAN ARYA MERTA, S.H.** Advokat yang beralamat di Jln. Tanjung Baru 15 Negara, Kabupaten Jembrana, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.....**Bahwa Pemohon lahir di Sawe, 31 Desember 1955, anak dari perkawinan yang syah antara kedua orang tua pemohon bernama **I Gede Nirya** (almarhum) dan **Ni Ketut Taman** (almarhum);
- 2.....**Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama / bernama **I Gusti Putu Gede Wiriyana**;
- 3.....**Bahwa setelah Pemohon sakit – sakitan kemudian atas inisiatif keluarga dan pentunjuk orang pintar, akhirnya Pemohon merubah namanya dari **I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA** menjadi **I PUTU ARDANA**;
- 4.....**Bahwa untuk administrasi dan identitas, Pemohon mengganti namanya dari **I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA** yang tertera di KTP yang lama tahun 2009 menjadi **I PUTU ARDANA** sesuai KTP nya sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Bahwa nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 4690, luas 400 m2, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara (sekarang Kecamatan Jembrana), Kabupaten Jembrana dan nama I PUTU ARDANA yang tertera dalam KTP Nomor NIK 5101053112550082 adalah orang yang sama;

6.....Bahwa pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut tetapi terkendala perbedaan nama dalam SHM dengan Identitas pemohon sebagaimana dalam KTP pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara, agar berkenan memanggil pemohon untuk menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang tertera dalam dalam Sertipikat Hak Milik No. 4690, luas 400 m2, terletak di Kelurahan Dauharu, Kecamatan Negara (sekarang Kecamatan Jembrana), Kabupaten Jembrana dan nama I PUTU ARDANA yang tertera dalam KTP Nomor NIK 5101053112550082 adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul penetapan permohonan ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat P-1 sampai dengan P-7, terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **I NYOMAN NALA** dan **I MADE DIANTARA** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon yang bernama **I PUTU ARDANA** yang dahulunya bernama **I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA** sebagaimana tercatat di dalam sertifikat tanah milik Pemohon yakni Sertifikat Hak Milik No. 4690 agar ditetapkan sebagai orang yang sama untuk kepentingan Pemohon menjual tanah milik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KTP terbaru An. I Putu Ardana yang bersesuaian dengan keterangan saksi, Pemohon benar bernama **I Putu Ardana**, selanjutnya perlu dibuktikan apakah sebelumnya Pemohon benar bernama **I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA** sebagaimana nama yang tercatat di dalam SHM No. 4690 dan sejak kapan merubah namanya menjadi **I Putu Ardana** sebagaimana dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti akta kelahiran, bukti akta perkawinan, bukti akta kelahiran anak, ataupun dokumen autentik lain yang dapat mendukung identitas Pemohon yang didalilkan dahulu bernama **I GUSTI PUTU GEDE WIRYANA**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi **I Made Diantara** menerangkan tidak ingat sejak kapan Pemohon merubah namanya, saksi tidak mengetahui juga kapan tanggal lahir Pemohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon merubah namanya karena sakit-sakitan dan akan menjual tanah miliknya yang berbeda dengan KTP Pemohon yang sekarang. Bahwa, saksi **I Nyoman Nala** juga menerangkan bahwa Pemohon merubah namanya karena sakit-sakitan dan akan menjual tanah miliknya yang berbeda dengan KTP Pemohon yang sekarang, sedangkan kapan dan bagaimana proses perubahan namanya sehingga bisa terbit KTP baru tanpa ada akta kelahiran dan dokumen lain-lain saksi tidak tahu karena saat itu belum menjadi kepala lingkungan pendem, sekarang Pemohon sudah pindah tinggal di Tuwed;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP An. **I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA**, bukti mana tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, Pemohon juga mengajukan bukti P-4 berupa Surat keterangan dari Desa Tuwed dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Pendem, namun bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan bukan bukti autentik yang belum dapat menguatkan fakta bahwa Pemohon dahulu bernama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA karena tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dimana para saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya perubahan nama tersebut, dan bagaimana prosedur perubahan nama sehingga terbit KTP tanpa ada akta kelahiran Pemohon maupun dokumen autentik lainnya sebagai pendukung, hal mana merupakan hal yang tidak sesuai dengan prosedur administrasi kependudukan, sedangkan bukti P-7 berupa KTP Tahun 2000 An. I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA yang diajukan adalah KTP lama dengan nomor induk kependudukan yang berbeda dengan KTP terbaru bukti P-1, dan foto wajah dalam KTP lama tersebut pun tentu berbeda dengan wajah pada KTP terbaru, selain itu, Hakim juga mempertimbangkan bahwa perubahan nama yang dilakukan jauh berbeda dengan nama aslinya dan walaupun dilakukan karena alasan keyakinan karena Pemohon mengalami sakit-sakitan pada umumnya dilakukan sejak dahulu saat masih kecil atau usia muda, permohonan aquo juga bertujuan untuk pengalihan hak milik (vide bukti P-6), sehingga dengan berpegang pada prinsip profesionalitas yang cermat dan kehati-hatian tidak diperoleh fakta yang menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dahulunya sejak lahir bernama I GUSTI PUTU GEDE WIRIYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan oleh karenanya permohonan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUH Perdata, RBg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Rifan Fadli, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rifan Fadli, S.H.I,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Meterai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	100.000,00
(seratus ribu rupiah);			